

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Feldmann (2009:2) pajak adalah “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Pajak didefinisikan sebagai “iuran tidak mendapat jasa timbale (kontra persepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum” (Supramono, 2010).

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari seluruh pengertian pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

dalam rangka pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan Mardiasmo(2009).

Menurut Rahman (2010) Wajib Pajak adalah “Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan”.

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

B. Pengertian, Fungsi dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “Surat yang

oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Penghasilan
 - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengusaha Kena Pajak

- a. Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong/ dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

C. Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembetulan SPT

1. Pengisian dan Penyampaian SPT

Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib pajak, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT, sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti

penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain.

2. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2009:30) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah :

- a. Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- c. Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:

- 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- 3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pembetulan SPT

Rahayu (2010:174) “Jika terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak maka, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 1 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, atau tahun pajak dengan syarat Direktorat Jendral pajak belum melakukan pemeriksaan.” Cara membetulkan SPT ialah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis.

b. Mengisi SPT pembetulan yang baru

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya di kenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan wajib pajak, maka terhadap ketidak benaran perbuatan wajib pajak dengan kemauan sendiri. Wajib pajak harus membayar pelunasan kekurangan berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

D. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

1. Pengertian e-SPT

Ramadhan (2010) e-SPT adalah “suatu program yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat”. Menurut Pandiangan (2008:35) yang di maksud dengan e-SPT adalah “penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”. Dalam mewujudkan sistem

administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat di gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Program aplikasi e-SPT PPN mulai digunakan oleh KPP Pratama Medan Barat pada awal Januari 2011. Hal ini seiring dengan peraturan baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pengusaha kena pajak.

2. Dasar Hukum e-SPT

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan proses penyesuaian status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

Tata cara penyampaian SPT yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 47/PJ/2008 adalah sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak

dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

3. Tujuan e-SPT

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digelirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern

perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

E. Jenis dan Fasilitas e-SPT

1. Jenis e-SPT

Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

1. e-SPT Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah e-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

2. e-SPT Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009 dan e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.

3. e-SPT Masa PPN

Aplikasi yang tersedia adalah e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

2. Fasilitas e-SPT

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPh sebagai berikut:

1. Fasilitas Perekaman Data secara Terintegrasi

Data perpajakan yang akan direkam yaitu:

- a. Register Aplikasi yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-*install* pertama kali *software* aplikasi SPT Masa PPh elektronik.
- b. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:
 - 1) Wajib Pajak Pemotong/Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang Yang Digunakan.
 - 2) Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat.
 - 3) Pengguna aplikasi atau *user*. Unsur yang direkam yaitu: *User ID*, Nama *User*, *Password*.
- c. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:
 - 1) PPh Pasal 21.
 - 2) PPh Pasal 21 (Final).

- 3) PPh Atas Impor (Oleh Bendaharawan DJBC).
 - 4) PPh Pasal 22 (untuk Industri/ Eksportir Tertentu).
 - 5) PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final).
 - 6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 (Final).
 - 7) PPh Pasal 26.
 - 8) PPh Hadiah Undian.
 - 9) PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, Jasa Giro (Final).
 - 10) PPh Penjualan Saham dan/atau Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek.
 - 11) PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
 - 12) PPh Jasa Konstruksi (Final).
 - 13) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/atau Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek.
 - 14) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdaganganannya Di Bursa Efek.
 - 15) PPh Atas Imbalan Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).
 - 16) PPh Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final).
 - 17) PPh Atas Imbalan yang dibayarkan Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
- d. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:
- 1) Jenis SPT Masa.

- 2) Masa Pajak.
- 3) Tahun Pajak.
- 4) Tanggal Setor.
- 5) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP)
- 6) Kode Jenis Pajak.
- 7) Kode Jenis Setoran.
- 8) Jumlah Pembayaran.

2. Fasilitas Melihat Hasil Perekaman

Hasil perekaman data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:

- a. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.
- c. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).
- e. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15.
- f. Surat Pemberitahuan, dapat dilihat setelah melakukan proses *posting*, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.

3. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu:

- a. Bukti Potong/Pungut.

b. SPT.

4. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara *on-line* ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet. Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk.

2. Perekaman data SPT Pembetulan beserta lampirannya Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan.

3. *User Profiles*

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.

4. Memelihara data Wajib Pajak Lawan transaksi Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.

6. *Generate data digital SPT*

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk *CD* atau *flashdisk* atau dikirimkan secara *online*.

F. Tata Cara Prosedur Penyampaian dan Pembetulan e-SPT

1. Tata Cara Prosedur Penyampaian e-SPT

Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai Tata Cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data- data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain :
 - 1) Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - 2) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - 3) Faktur Pajak
 - 4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT

- 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- d. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- e. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
- f. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- g. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (disket, CD, flash disk dsb).
- h. Wajib Pajak melaporkan SPT secara langsung dengan menggunakan aplikasi e-SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/ PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditanda tangani beserta

file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- i. Wajib Pajak melaporkan SPT elektronik secara langsung ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik. Sedangkan melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan sedangkan atas penyampaian *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

2. Tata Cara Pembetulan e-SPT

Menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP, cara pembetulan e-SPT adalah :

- a. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
4. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*). Dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

G. Pengertian Efisiensi Dan Persepsi

1. Pengertian Efisiensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata efisien, yaitu: tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna.

Sedangkan menurut Wibisono (2010), definisi dari efisien yaitu *penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum*. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Kemudian menurut Sidarta dalam Ardiansah (2008), efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana.

2. Pengertian Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa pengertian untuk kata persepsi, yaitu: tanggapan penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Sedangkan menurut Mar'at (1984:24), Persepsi merupakan hasil dari suatu proses yang dimulai dengan adanya stimulus. Pemilihan

stimulus yang masuk ke dalam proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, sehingga pada gilirannya persepsi yang terbentuk juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor.

H. Kerangka Konseptual

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan kehidupan bangsa ini. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jendral pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT), merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan wajib pajak.

Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para wajib pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jendral Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung, hal tersebut baik untuk pemerintah dalam menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pada gambar II.1 di bawah ini :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

I. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka hipotesis yang diajukan meliputi Hipotesis Null (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

H_0 : Penerapan e-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi

pengisian SPT

Ha : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT.

J. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan ,
di antara sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Siti Hawa Kameli (2008)	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN.	Terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT.
2	Fajar Ramadhan (2010)	Pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh wajib pajak pribadi.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara manfaat e-SPT terhadap penggunaan fasilitas e-SPT oleh wajib pajak.
3	Angela (2010)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey pada KPP Pratama Cimahi	terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT PPN sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Kadek Handayani Putri (2013)	Pengaruh efektivitas e-SPT masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat.	Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Denpasar Barat.